

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PERGURUAN TINGGI: STUDI PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Mochammad Rozikin¹⁾, Fitria Puji Harmini²⁾, dan Anggra Wiradita³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Universitas Brawijaya
Alamat Email : mochrozikin@ub.ac.id

Tanggal diterima: 27-03-2020

Tanggal direvisi: 19-06-2020

Tanggal disetujui: 08-07-2020

ABSTRACT

This research aims to describe how the Public Information Openness (KIP) Policy Implementation in State Universities. The method used is through a case study approach at Universitas Negeri Malang(UM). This research is a type of descriptive qualitative research that examines the object of research by describing existing problems by recording, classifying, and analyzing data obtained to draw conclusions. Data collection techniques using observation, interviews and documentation studies. The focus of this research is the implementation, mechanism, and constraints of the application of KIP in Malang State University. Based on research conducted it is known that the implementation of KIP in UM has been going well and has increased from year to year since it began to be implemented in 2016. However, in its implementation there are still some obstacles in providing public information services as stipulated in Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. These constraints include limited public knowledge about the duties and functions of the Information Management and Documentation Officer (PPID) so that information seekers still often request information from other sub units, there are no PPID officers from the staff or education personnel who are specifically tasked with managing information, conducting study, and making periodic reports related to PPID to the leadership List of Public Information that is displayed on PPID UM website still does not display public information related to Universitas Negeri Malang as a whole, it still needs support both material and infrastructure and special staff in public information services to support better PPID performance..

Keywords: information, public information openness, PPID.

© 2020 MetaCommunication

How to cite: Rozikin, M., Harmini, F. P., Wiradita, A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi: Studi pada Universitas Negeri Malang. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, 5(2), 129-144.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik(KIP) di Perguruan Tinggi Negeri. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan studi kasus pada Universitas Negeri Malang (UM). Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti obyek penelitian dengan menggambarkan masalah yang ada dengan cara mencatat, mengklasifikasikan, serta menganalisa data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi, mekanisme, dan kendala penerapan KIP di Universitas Negeri Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi KIP di UM sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak mulai diterapkan pada tahun 2016. Namun dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga para pencari informasi masih sering meminta informasi ke unit kerja lain, belum adanya petugas PPID dari kalangan pegawai atau tenaga kependidikan yang secara khusus bertugas mengelola informasi, melakukan kajian, dan pembuatan laporan berkala terkait PPID ke pimpinan, Daftar Informasi Publik yang ditampilkan di situs web PPID UM masih belum menampilkan informasi publik yang terkait dengan Universitas Negeri Malang secara keseluruhan, masih

membutuhkan dukungan materi dan infrastruktur dan staf khusus dalam layanan informasi publik untuk mendukung kinerja PPID yang lebih baik.

Kata Kunci: informasi, keterbukaan informasi publik, PPID.

PENDAHULUAN

Seiring kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang semakin tinggi, pemerintah dituntut agar dapat mengembangkan inovasi sehingga mampu menyediakan informasi yang semakin cepat, mudah, dan murah. Penyampaian informasi sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak menimbulkan ambiguitas, salah persepsi, maupun kesalahpahaman masyarakat luas dalam menerima informasi. Menurut Jogiyanto HM (1999:692), informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi sesuatu yang lebih berguna yang dapat menggambarkan peristiwa yang nyata dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi informasi publik dan sebagai upaya membentuk suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemerintah Indonesia membuat suatu aturan berupa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni UU No 14 tahun 2008.

Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat memperoleh informasi publik, dan pemberlakuan UU KIP bisa menjadi payung hukumnya. Keterbukaan informasi publik membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memantau setiap kebijakan

sehingga dapat menjadi kontrol bagi pemerintah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu sendiri. Pengertian informasi publik menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat diartikan sebagai informasi yang sepenuhnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya. Adapun yang dimaksud sepenuhnya disini adalah baik yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, dan menerima ataupun mengirim informasi publik tersebut. Dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 14 tahun 2008 juga diperjelas bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi yang sesuai dengan UU KIP termasuk informasi terkait kepentingan publik lainnya. Keterbukaan informasi publik wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau lembaga lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya adalah PTN. Selanjutnya tujuan dari keterbukaan informasi publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah untuk meningkatkan kinerja badan publik dalam hal mengelola, dan menyediakan informasi publik, serta memberikan informasi publik sebagaimana yang diminta oleh masyarakat dengan efektif, efisien, dengan cara yang mudah dan biaya sekecil mungkin.

Untuk memenuhi tujuan diatas maka penerapan atau implementasi dari keterbukaan informasi publik pada badan publik harus dilaksanakan sesuai dengan

konsep yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Agustino, 2008: 196). Implementasi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2015). Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah ada sehingga dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang menjadi sasaran program.

Pengimplementasian suatu kebijakan merupakan puncak dari undang-undang tersebut dibuat, sebagai jawaban dari masalah yang dialami masyarakat. Tahap implementasi kebijakan bukanlah tahapan yang mudah, diperlukan strategi khusus untuk memastikan tujuan penerapan sebuah kebijakan dapat terwujud sehingga kebijakan yang dibuat bisa berjalan dengan baik. Surip dan Pulungan (2018) mengatakan bahwa pada

tahap implementasi kebijakan, kebijakan yang telah dibuat atau ditentukan akan dilaksanakan, namun, fase implementasi kebijakan ini adalah tahap yang paling rumit, karena dalam menerapkan suatu kebijakan pasti akan mengalami berbagai macam masalah di lapangan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengatakan bahwa kesuksesan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut: 1) karakteristik dari masalah dibagi menjadi tingkat kesulitan teknis, kemajemukan dari kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi, serta cakupan perubahan perilaku yang diharapkan; 2) karakteristik kebijakan atau undang-undang yang terdiri dari seberapa jelas isi kebijakan, seberapa dalam dukungan teoritis, seberapa besar alokasi dana, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, seberapa jelas dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana, seberapa besar komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan juga seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan; 3) variabel lingkungan terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dalam UU KIP disebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi

oleh badan publik agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, kewajiban badan publik antara lain yaitu pertama, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam uu kip 2018, informasi publik yang berada dibawah kewenangan badan publik harus tersedia dan dapat diberikan dan/atau diterbitkan bagi pemohon informasi publik. Kedua, informasi publik yang disediakan di semua media harus benar-benar akurat dan tidak ambigu. Ketiga, badan publik harus memanfaatkan teknologi guna membuat dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka mengelola dan menyediakan informasi publik yang dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2019, dari 355 Badan Publik (BP), hanya terdapat 34 badan publik yang masuk kategori informatif dan 38 yang masuk kategori menuju informatif. Sebanyak 189 badan publik atau sekitar 53 persen masih dikategorikan tidak informatif.

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak Badan Publik yang belum menerapkan UU KIP. Sedangkan, dari 85 PTN, kualifikasi Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mencatat bahwa hanya 10 PTN yang masuk kategori informatif dan menuju informatif. Angka kategori tidak informatif berada pada posisi 43 persen, berisi 37 PTN. PTN dengan kategori informatif pada tahun ini mengalami peningkatan karena tahun 2018 hanya satu PTN saja yang masuk kategori informatif

meskipun masih terdapat 37 PTN dengan kategori tidak informatif.

Putra (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari beberapa perguruan tinggi yang diteliti menunjukkan tidak satu pun yang menyajikan informasi secara lengkap di dalam situs perguruan tinggi. Hal ini mengakibatkan publik kesulitan untuk dapat mengetahui informasi mengenai perguruan tinggi tersebut. Relevan dengan hal tersebut, Tjoetra (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kesiapan perguruan tinggi dalam melaksanakan UU KIP belum optimal yang disebabkan oleh berbagai tantangan seperti aksesibilitas informasi publik oleh civitas akademika dan masyarakat, serta budaya akademik dalam lingkungan perguruan tinggi.

Landasan-landasan hukum yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi badan publik termasuk di dalamnya Universitas Negeri Malang (UM) adalah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008. Sedangkan secara lebih spesifik peraturan tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tertuang dalam Permenristekdikti RI No 75 Tahun 2016.

Dalam penelitian terdahulu Faizin dan Mansur (2018) tentang penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menyimpulkan bahwa Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 yang disebabkan para pimpinan yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, belum lengkapnya data pada website dan belum adanya dukungan prasarana, dana, dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor (2019), penerapan KIP di berbagai badan publik di Indonesia mengalami masalah yang serupa diantaranya adalah masalah SDM. Dari 18 penelitian yang menjadi sumber data, 10 diantaranya menunjukkan kurangnya jumlah SDM sebagai sumber masalah dalam implementasi KIP di badan publik.

Implementasi KIP UM diwujudkan dengan pembentukan PPID melalui Peraturan Rektor UM Nomor 4.1.88/UN32/KP/2016. Penerapan KIP di UM masuk dalam pemeringkatan badan publik kategori perguruan tinggi oleh Komisi Informasi Pusat sejak dibentuk pada tahun 2016. KIP UM mendapatkan peringkat ketujuh dalam kategori cukup informatif. Setahun kemudian, peringkat UM naik menjadi peringkat keempat, namun masih dalam kategori cukup informatif. Tahun 2018, KIP UM masuk dalam kategori menuju informatif dengan peringkat keenam. Tahun 2019, KIP UM mendapatkan peringkat ketiga dalam kategori menuju informatif. Berdasarkan capaian hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan

Komisi Informasi Pusat, keterbukaan informasi publik UM sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun belum mencapai kategori tertinggi yaitu informatif. Mengingat pentingnya KIP dalam perguruan tinggi, peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP di Perguruan Tinggi khususnya UM sebagai badan publik penyedia informasi publik dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan penelitian untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan cara menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Nazir (2014:43) mengatakan bahwa yang maksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara jelas dan mudah dimengerti, sesuai dengan fakta, dan benar mengenai peristiwa-peristiwa, sifat-sifat serta keterkaitan antar peristiwa yang diteliti. Sebagaimana tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai penerapan UU KIP di UM. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*).

Penelitian kasus menurut Arikunto (2013:185) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi,

lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan menurut Maxfield (Nazir, 2014:45) , studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yaitu KIP di UM yang kemudian dipelajari dan di analisis sebagai suatu kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Menurut Nazir (2014:211), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung. Nazir (2014:170) mengatakan bahwa wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan dengan tatap muka langsung antara penanya dengan narasumber (informan), dimana isi pertanyaannya sudah disiapkan dalam sebuah dokumen panduan wawancara sebagai bagian dari proses memperoleh atau mengumpulkan data untuk tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dengan informan yang memiliki kompetensi terkait obyek penelitian, sehingga dapat memberikan informasi atau keterangan yang benar atas semua pertanyaan yang telah disiapkan.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Metode ini sejalan dengan pendapat Nazir (2014:154)

bahwa pengumpulan data dengan pengamatan langsung adalah metode pengambilan data yang dilakukan secara langsung oleh mata peneliti tanpa adanya tambahan alat standar lain untuk kegiatan pengamatan tersebut. Observasi dilakukan peneliti dengan cara datang ke Kantor Unit Layanan Terpadu (ULT) PPID UM yang selanjutnya disebut ULT PPID UM untuk mengamati langsung situasi dan kondisi data dan berbagai peristiwa yang ada di lapangan, mengamati aktivitas komunitas akademik dalam mendaftarkan pengaduan dan tim pelaksana pelayanan informasi dalam melaksanakan tugasnya, melihat situasi pada saat pelayanan dan juga fasilitas di lokasi penelitian. Menurut Riduwan (2004:104) observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengamati obyek penelitian untuk melihat langsung dari dekat berbagai situasi, kondisi, dan peristiwa di lapangan.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data informasi dari dokumen yang berhubungan dengan KIP maupun PPID di Universitas Negeri Malang. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi pustaka yang sesuai dengan penerapan KIP di PTN baik buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, peraturan, dan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik mengolah data-data dan menyajikannya dalam bentuk informasi yang mudah dipahami dan dapat bermanfaat dalam menemukan solusi dari suatu kasus khususnya yang terkait dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:428) analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengolah semua data yang diperoleh baik dari hasil pengamatan langsung, catatan lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi secara jelas dan terstruktur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lugas dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Uji kredibilitas pada data dari penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Data dalam penelitian kualitatif bisa dikatakan akurat atau valid jika data yang dilaporkan atau kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan data atau peristiwa sebenarnya di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji validitas data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan pengecekan kesesuaian dengan data dokumentasi. Analisis triangulasi sesuai dengan Sugiyono (2014:247) sebagai triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dibentuknya PPID pada tahun 2016, pelayanan informasi di Universitas

Negeri Malang dilakukan oleh hampir semua unit kerja yang terkait dengan informasi yang diajukan oleh pemohon. Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh pelayanan informasi dari unit kerja yang dituju. Sejak terbentuknya PPID pada tahun 2016, pemohon informasi publik dari semua lapisan masyarakat yang datang langsung ke UM akan diarahkan ke Kantor ULT PPID UM untuk mendapat pelayanan yang diinginkan.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti melihat fasilitas pelayanan di Kantor ULT PPID UM ini sudah cukup memadai. Petugas yang selalu siap melayani permintaan informasi di kantor ULT PPID UM adalah mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Paguyuban Duta Kampus (PADUKA). Anggota PADUKA adalah mahasiswa perwakilan fakultas yang sudah dipilih melalui tahapan seleksi berdasarkan prestasi baik akademik dan non-akademik serta berpenampilan menarik.

Anggota PADUKA juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Perekrutan mahasiswa untuk membantu dalam proses pelayanan informasi publik di UM bertujuan mengoptimalkan pelayanan informasi di ULT PPID yang juga bisa digunakan mahasiswa yang bertugas sebagai bentuk latihan sehingga dapat memperoleh pengalaman dalam melayani masyarakat yang memerlukan informasi publik.

Lokasi layanan langsung adalah di Kantor ULT PPID UM berada di Jalan Semarang No. 5 Malang, Gedung Graha

Rektorat lantai 1. Sedangkan waktu layanan langsung adalah setiap hari kerja. Hari Senin hingga Kamis dengan jam pelayanan pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dengan istirahat pada pukul 11.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Pelayanan hari Jumat dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB dengan istirahat pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Selain pelayanan langsung, UM juga melengkapi pelayanan dengan menyediakan fasilitas standar pelayanan informasi publik lainnya seperti:

1. Layanan telepon (0341)551312 dengan kata kunci 1170;
2. Halaman situs: ppid.um.ac.id;
3. Aplikasi E-PPID UM untuk menyediakan informasi publik UM. Aplikasi ini juga menyediakan fitur permohonan informasi online yang memudahkan pengguna mendapatkan informasi publik yang diinginkan terkait UM. Aplikasi berbasis *android* ini dapat diunduh di *Google Play Store*;
4. Email dengan akun: ppid@um.ac.id;
5. Media sosial meliputi *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan *youtube*.

PPID UM

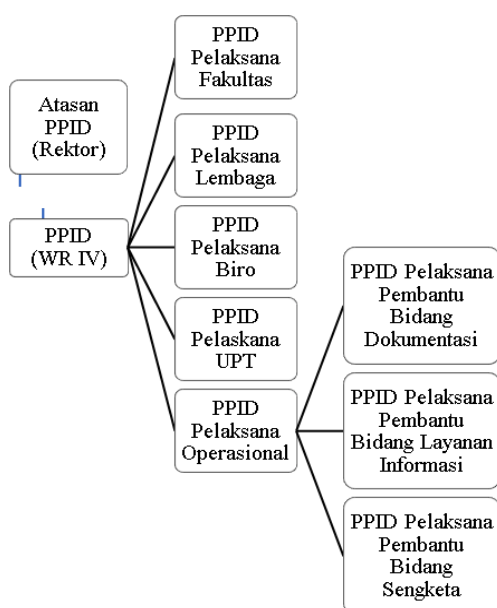
PPID UM dibentuk tahun 2016 melalui SK Rektor UM No. 4.1.88/UN32/KP/2016 tentang Penugasan PPID UM dan SK Rektor UM No. 5.1.5/UN32/KP/2016 tentang Penugasan Personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Guna Membantu Tugas PPID UM. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PPID UM diperoleh

informasi bahwa selama ini RAB PPID menginduk pada subbag Humas. PPID belum memiliki pos tersendiri untuk pembiayaan. Masih perlu adanya tambahan dana untuk menjalankan program-program dalam rangka peningkatan kinerja PPID. Fasilitas pendukung di ULT PPID UM sudah cukup memadai dengan ruang pelayanan dan ruang tunggu yang cukup luas dan dilengkapi fasilitas pendingin ruangan, di dalam ruang pelayanan juga sudah difasilitasi komputer yang terhubung dengan internet. Berikut sarana penunjang PPID UM berdasarkan data pada Laporan PPID UM Tahun 2018 sebagai berikut; komputer (5 unit), *printer* (1 unit), televisi layar datar (1 unit), meja kerja (5 unit), kursi tamu (1 set), kursi tunggu (2 set), almari arsip (3 unit), mesin antrian (1 unit), meja untuk tempat kopi dan teh (1 unit), dispenser (1 unit), dan telepon (1 unit).

PPID UM ada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor IV UM dengan Rektor sebagai atasannya, lalu PPID Universitas membawahi PPID pelaksana fakultas, PPID pelaksana lembaga, PPID pelaksana biro dan PPID pelaksana UPT. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, PPID Universitas dibantu oleh PPID pelaksana operasional yang terbagi dalam tiga bidang yaitu PPID pelaksana pembantu bidang dokumentasi, PPID pelaksana pembantu bidang layanan informasi dan PPID pelaksana pembantu bidang sengketa. Koordinasi PPID dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik baik secara vertikal maupun horizontal di UM sudah cukup bagus. Dari data yang ditemukan peneliti melalui wawancara

dengan petugas PPID diketahui bahwa saat ini masing-masing PPID pelaksana sudah saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, namun masih belum ada persamaan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik di UM. Informasi publik yang disampaikan juga masih bersifat sektoral belum semuanya terintegrasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, ULT PPID UM belum memiliki aplikasi buku tamu elektronik sehingga memudahkan pelaporan data pengunjung yang meminta informasi langsung di ULT PPID Universitas Negeri Malang. Sampai saat ini data pengunjung masih berupa absensi di buku tamu, dan tidak ada petugas khusus yang mengolah data tersebut sebagai laporan rekapitulasi pengunjung harian, bulanan, maupun tahunan.

Struktur organisasi pada ULT PPID UM berdasarkan informasi pada laman resminya adalah sebagai berikut:



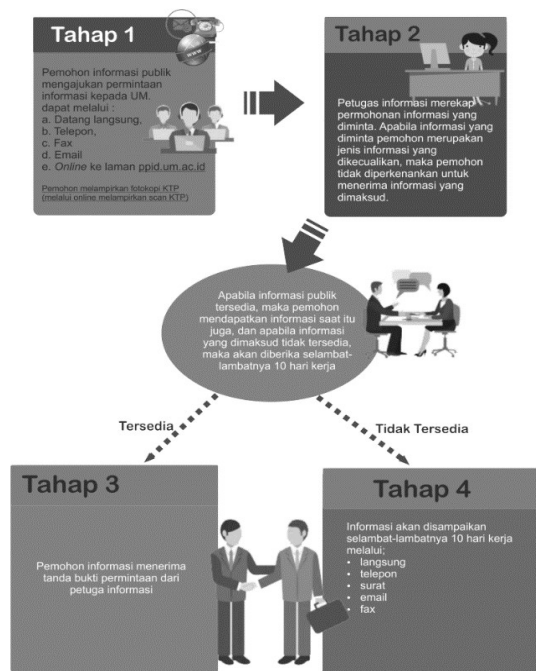
Gambar 1. Struktur Personalia Pengelola
 Sumber: Dokumentasi UM, 2019

Aturan-aturan yang dibuat dalam rangka keterbukaan informasi publik di UM mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Implementasi KIP UM didukung oleh Keputusan Rektor UM tentang Penugasan Personalia Pengelola PPID Semester I Tahun 2019 dan Keputusan Rektor UM tentang Penugasan Personalia Pengelola PPID Semester II Tahun 2019 yang menjelaskan tentang individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di UM. Implementasi KIP juga diperkuat dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Negeri Malang.

Aturan-aturan tersebut dapat menjelaskan siapa dan bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UM. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas PPID, sampai saat ini belum ada anggota PPID atau tenaga kependidikan yang bertugas secara khusus di kantor ULT PPID UM. Petugas khusus ini dimaksudkan untuk mengelola informasi, melakukan kajian, dan pembuatan laporan secara berkala kepada pimpinan. SDM yang saat ini menangani PPID merupakan pegawai dari unit kerja tertentu di UM, sehingga pola pelayanan informasi belum berjalan secara maksimal. Saat ini belum ada pelatihan khusus terkait pelayanan informasi publik bagi anggota PPID ataupun petugas dari mahasiswa PADUKA.

Mekanisme Pelayanan Informasi UM

Kebijakan KIP UM tertuang dalam Peraturan Rektor UM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Negeri Malang. Isi peraturan ini terutama memuat tentang permohonan informasi publik dan pengelolaan informasi di lingkup Universitas Negeri Malang. Pelayanan informasi di ULT PPID UM terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dan informasi publik yang disediakan setiap saat. Dua kategori informasi publik tersebut dapat diakses di laman *ppid.um.ac.id* dan media cetak yang tersedia. Jika informasi yang dibutuhkan pemohon belum tersedia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan informasi publik yang digambarkan dalam tahapan berikut:



Gambar 2. Tahap Pengajuan Informasi
 Sumber: Dokumentasi UM, 2019.

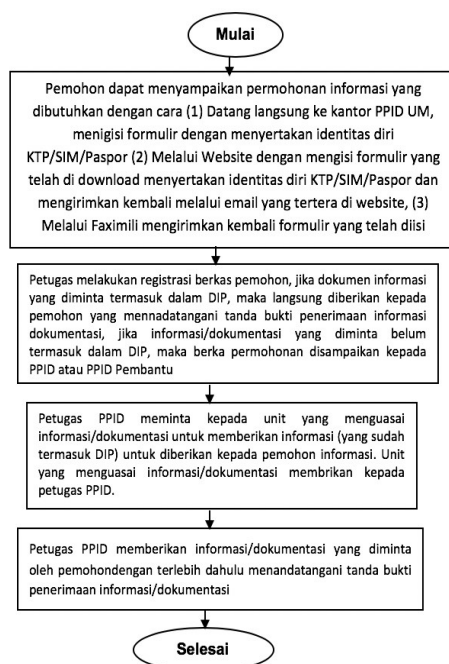
Waktu pelayanan terhadap pemohon informasi publik di ULT PPID UM dikelompokkan berdasarkan jenis informasinya. Informasi yang tersedia dapat diakses setiap saat dengan estimasi waktu 5-15 menit. Informasi yang diumumkan secara berkala dapat diakses dengan estimasi waktu 5-15 menit. Informasi serta merta dapat diakses dengan estimasi waktu pelayanan 5-15 menit. Informasi yang dikecualikan tidak memiliki estimasi karena tidak dapat dilayani.

Khusus untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi serta merta, jika dokumen yang diminta oleh pemohon belum tersedia atau tidak dapat langsung dilayani, maka informasi publik akan segera diproses dan akan disampaikan dalam waktu maksimal sepuluh hari sejak tanggal permohonan. Namun, jika dalam kurun waktu tersebut PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka dokumen atau informasi yang dibutuhkan pemohon akan diberikan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diberikannya tanggapan pertama. Permohonan informasi publik tidak dipungut biaya, yang dikenakan biaya adalah jika pemohon meminta penggandaan dokumen.

Adapun standar biaya penggandaan dokumen yang berlaku berdasarkan data pada website resmi PPID UM terdiri dari biaya fotokopi atau penggandaan per lembar dengan menggunakan kertas 70 gram sebesar Rp200,00. Biaya pencetakan berwarna per lembar sebesar Rp1.500,00. Biaya penjilidan

per bendel sebesar Rp8.000,00. Biaya pengolahan cakram padat per buah sebesar Rp7.000,00.

Berdasarkan Analisis peneliti, mekanisme pelayanan informasi publik yang diterapkan di Unit Layanan Terpadu PPID UM tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan juga Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam laman resmi PPID UM, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di UM digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Informasi
Sumber: Dokumentasi UM, 2019.

Secara garis besar, prosedur pelayanan informasi dimulai dari petugas menerima formulir permintaan informasi yang sudah dilampirkan fotokopi identitas pemohon. Pemohon yang dimaksud adalah

semua pemohon baik yang datang secara langsung atau mengajukan permohonan informasi melalui email, faksimile, surat, maupun mengisi permohonan secara daring ke laman situs. Kedua, petugas PPID memproses formulir pengajuan informasi publik yang sudah ditandatangani pemohon sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketiga, jika informasi yang diminta sudah tersedia petugas segera memenuhi permintaan informasi. Jika informasi publik yang diajukan oleh pemohon adalah informasi publik kategori dikecualikan, PPID akan meneruskan permohonan tersebut kepada unit yang sesuai atau menguasai data informasi publik tersebut.

Keempat, jika Informasi sudah diberikan, petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon. Pemohon informasi publik juga dapat melakukan pengajuan keberatan atas informasi publik kepada PPID UM dengan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah pemohon informasi publik mengisi formulir keberatan yang tersedia di kantor ULT PPID UM atau bisa diunduh melalui website PPID UM, selanjutnya mengisi permohonan keberatan secara tertulis maupun online melalui laman situs. Tahap kedua adalah pemohon menyerahkan formulir pengajuan keberatan kepada petugas PPID UM. Apabila pengisian dilakukan secara online, maka petugas PPID akan menindaklanjuti isi pengaduan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tahap ketiga adalah pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan mendapatkan tanggapan dari petugas PPID, baik secara

langsung, melalui email, telepon, atau surat resmi dari PPID UM.

Daftar Informasi Publik UM

Permasalahan yang dihadapi dalam keterbukaan informasi publik di UM adalah tentang bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan Universitas Negeri Malang. Meskipun mekanisme dan standar operasional prosedur permohonan informasi sudah dibuat dan dilaksanakan, berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak masyarakat yang mencari informasi di UM dengan mendatangi unit kerja lain atau fakultas dikarenakan mereka belum tahu tugas dan fungsi PPID.

Adapun Informasi-informasi yang diminta selama ini meliputi informasi seputar penerimaan mahasiswa baru, informasi penelitian, informasi seputar beasiswa, informasi kerjasama dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas PPID dan website resmi PPID layanan informasi yang paling dominan atau paling sering diminta adalah permintaan informasi terkait informasi penerimaan mahasiswa baru, menjelang seleksi mahasiswa baru jumlah pemohon yang datang langsung semakin meningkat. Demikian pula permintaan informasi melalui media sosial saat menjelang penerimaan mahasiswa baru juga mengalami peningkatan yang signifikan. Data terkait rekapitulasi jumlah pemohon untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi permohonan data berdasarkan jenis informasi di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Jenis Permohonan Informasi Publik di UM

No	Jenis Informasi	Tahun			Jml
		2016	2017	2018	
1	PMB	91	83	92	266
2	Penelitian	5	1	1	7
3	Kerjasama	3	1	2	6
4	Lain-lain	25	77	90	192
Total		124	162	185	471

Sumber : PPID UM, 2019

Selama ini PPID UM selalu dapat memberikan informasi yang dimohon oleh masyarakat. Tidak ada kesulitan yang berarti, karena informasi yang diminta masih bersifat umum, tersedia dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Adapun rekapitulasi permohonan informasi publik pada ULT PPID UM berdasarkan pekerjaan pemohon dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Pekerjaan Pemohon Informasi Publik di UM

Tahun \ Pekerjaan	2016	2017	2018	Total
Guru	7	63	28	98
Dosen	2	1	9	12
Mahasiswa	1	49	70	120
Orang Tua Mahasiswa	5	1	2	8
Calon Mahasiswa	109	43	65	217
Masyarakat Umum Lain	-	5	11	16
Jumlah	124	162	185	471

Sumber : PPID UM, 2019

Pemohon informasi publik di UM sebagian besar datang dari kalangan mahasiswa, calon mahasiswa (pelajar), dan guru. Dimana dapat diartikan bahwa sasaran kebijakan ini tergolong homogen dengan tingkat kemajemukan yang rendah jika dilihat

dari aspek pendidikannya. Rata-rata para pemohon informasi adalah orang yang berpendidikan. Sasaran dari keterbukaan informasi publik di UM berasal dari kalangan masyarakat yang menginginkan informasi mengenai UM yaitu mahasiswa, calon mahasiswa (pelajar), guru, dan lain sebagainya. Mereka dapat dikatakan perwakilan dari masing-masing popolasinya.

Hasil Analisa data di halaman resmi PPID UM, Informasi publik di UM terbagi menjadi empat jenis. Jenis pertama adalah informasi publik yang tersedia setiap saat, meliputi laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik, rencana strategis, perjanjian/kontrak, Prosedur operasi standar tata kelola lembaga, statistik, data perbendaharaan (Barang Milik Negara), surat menyurat pimpinan, dan dokumen-dokumen pendukung penunjang peraturan,

Jenis kedua adalah informasi publik yang diumumkan secara berkala. Jenis informasi ini terdiri dari profil PPID UM, alamat lengkap UM, visi dan misi UM, tugas dan fungsi, struktur organisasi UM, profil pimpinan UM, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, jenis informasi ini juga mencakup agenda pimpinan, rencana kerja dan anggaran, program atau kegiatan, kalender kegiatan, laporan kinerja UM, laporan keuangan, peraturan-peraturan yang dihasilkan UM, daftar penelitian, dan hasil penelitian.

Jenis ketiga adalah informasi publik yang wajib diumumkan serta merta. Jenis informasi ini terdiri dari buku panduan latihan kesiapsiagaan bencana revisi april 2017,

prosedur operasi standar daftar periksa beberapa alat dan aktivitas. Standar daftar periksa mencakup alat proteksi kebakaran *heat detector* dan *sprinkler*, *hydrant*, kebersihan dan kerapian lift, kebersihan dan kerapian ruang kontrol dan ruang panel, pemeliharaan alat pemadam api ringan, evakuasi darurat, penanganan kecelakaan kerja, penggunaan lift. Selain itu, jenis informasi ini juga mencakup prosedur operasi standar ketika perawat luka pendarahan, tata cara kearsipan K3, ketika terjebak dalam lift, prosedur operasi standar alat lab fisika, dan jalur evakuasi ,

Jenis keempat adalah informasi publik yang dikecualikan. Jenis informasi ini terdiri dari laporan gaji, potongan gaji, dan honor, hasil penelitian berupa temuan yang belum dipatenkan atau yang sedang diproses. Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang, *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses, nota dinas, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penghasilan yang terkena pemotongan pajak secara final, dan pembinaan aparatur negara (BINAP). Selain itu, informasi yang masuk kategori ini seperti layanan penagihan piutang biaya pendidikan, dokumen pengadaan atau pemeriksaan barang dan jasa, daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3), sistem keamanan situs atau aplikasi online (akun administrasi), kode akses *login administrator*, pengaturan konfigurasi jaringan, jaringan segmen, manajemen *bandwith*, lokasi *server*, internet protokol, arsip dinamis yang menurut sifatnya

rahasia, dan laporan keuangan yang belum diaudit.

Dari analisis daftar informasi publik yang tersedia di website PPID UM, dapat disimpulkan bahwa Daftar Infomasi Publik UM masih terbatas dan belum lengkap sebagaimana arahan dari UU KIP No 14 Tahun 2008 terkait informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Keterbukaan Informasi Publik di UM saat ini sudah berjalan dengan baik. Dari karakteristik masalah, permasalahan yang dihadapi keterbukaan informasi publik di UM yaitu terkait penyediaan informasi tergolong permasalahan yang dapat diselesaikan, sasaran dari kebijakan ini yaitu mahasiswa, calon mahasiswa (pelajar), guru, orang tua mahasiswa dan dosen sudah mewakili masyarakat sebagai pemohon informasi publik.

Dari sisi karakteristik kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh UM melalui Peraturan Rektor maupun Keputusan Rektor sudah cukup jelas, masih banyak masyarakat yang mencari informasi di UM dengan mendatangi unit kerja lain atau fakultas dikarenakan mereka belum tahu tugas dan fungsi PPID, di ULT PPID UM juga belum ada petugas PPID dari kalangan pegawai atau tenaga kependidikan yang secara khusus

bertugas mengelola informasi, melakukan kajian, dan pembuatan laporan berkala terkait PPID ke pimpinan.

Dilihat dari sisi lingkungan kebijakan, PPID UM dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sudah menggunakan teknologi dalam layanan penyediaan informasi baik melalui website, email, maupun berbagai media sosial. Dari pengamatan peneliti pencatatan data pemohon langsung masih manual dan tidak ada rekap berkala data permohonan layanan informasi publik secara langsung di ULT PPID UM. Daftar Informasi Publik yang ditampilkan di website PPID UM juga masih belum lengkap menampilkan keseluruhan informasi mengenai universitas. Dukungan prasarana, dana, dan petugas informasi masih kurang memadai, menyebabkan kinerja PPID kurang dapat berjalan secara simultan, efektif, dan lebih efisien.

Dari kesimpulan diatas, penelitian ini merekomendasikan; Pertama, perlu adanya petugas/staf khusus PPID yang selalu *standby* atau berada kantor Unit Pelayanan Terpadu PPID untuk melakukan pelayanan informasi, mengelola informasi, melakukan kajian, dan pembuatan laporan berkala terkait PPID ke pimpinan. Kedua, petugas PPID supaya memperbanyak daftar informasi publik yang disediakan di website resmi PPID UM, baik informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik yang diumumkan secara berkala, dan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta sesuai dengan arahan pada Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang mengupayakan

terintegrasinya layanan informasi publik di lingkungan UM.

Ketiga, diperlukan pembuatan buku tamu elektronik untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan data permohonan informasi publik di ULT PPID UM. Terakhir, diperlukan pelatihan khusus dan berkala bagi petugas informasi dan PPID terkait layanan informasi publik. Sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. Dukungan dana juga diperlukan guna mewujudkan program-program peningkatan kinerja sehingga layanan informasi publik di UM dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Faizin, A. dan Mansur, A. (2018). Penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol.5 No.2.113-138. DOI: 10.15408/sjsbs.v5i2.9413

Jogiyanto, H. M. (1999). *Analisis & Design Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ketua Komisi Informasi Pusat. (2018). Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2018. Diakses dari https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2018/11/laporan-penganugerahan-2018_ok_2_final.pdf

Ketua Komisi Informasi Pusat. (2019). Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2019. Diakses dari [https://komisiinformasi.go.id/wp-](https://komisiinformasi.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Laporan-PPID-tahun-2018-.pdf)

[content/uploads/2018/10/LAPORAN-PPID-KIP-2019_opt.pdf](#)

Mazmanian, D. A. and Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. US: Scott Foresman and Company.

Nazir, M (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. Volume 7, Nomor 1, Januari 2019.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang. (2018). Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik UM Tahun 2018. Diakses dari <http://ppid.um.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/Laporan-PPID-tahun-2018-.pdf>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang. (2018). Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan UM (UM) Tahun 2018. Diakses dari <http://ppid.um.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Pedoman-Pengelolaan-Informasi-Dokumentasi-di-Lingkungan-UM.pdf>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang. (2017). Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik UM Tahun 2017.

Putra, Antoni. (2017). Memperkuat Tata Kelola. Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Integritas*. Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Riduwan, R. (2004). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surip, M dan Hendra Kurnia Pulungan. (2018). The Implementation of Public

Information Disclosure Through People's Online Complaints Integrated on Information and Services Center in Medan State University, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Volume I, No 3, October 2018.

Tjoetra, Afrizal. (2018). Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Community*: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018.

Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.